



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 47/Pid.B/2018/PN Wno

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : Muhammad Fahmi Nusantara Bin Budi Nur Sahara;
- Tempat lahir : Gunungkidul;
- Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 16 April 1999;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Tahunan Rt.08/Rw.01 Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Suyana Bin Patemo Rejo;
- Tempat lahir : Gunungkidul;
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Desember 1996;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Paliyan Lor Rt.38/Rw.07 Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- I. Terdakwa Muhammad Fahmi Nusantara Bin Budi Nur Sahara :
1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
  3. Penuntut sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

halaman 1 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

## II. Terdakwa Suyana Bin Patemo Rejo :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Para Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 47/Pid.B/2018/PN Wno, tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan Terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Penggeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diuraikan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa tersebut masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan para terdakwa tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa:

halaman 2 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek ukuran XL bertuliskan SKATERS dikembalikan kepada terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek ukuran XL bertuliskan DOS DELFI, dikembalikan kepada terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek ukuran XL bertuliskan KOFFIN dikembalikan kepada saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO.

5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena para terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya dan atas permohonan dari para terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan telah pula mendengarkan tanggapan dari para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB. atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Kawasan Hutan Jati Unggulan Negara (JUN) Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kab. Gunungkidul, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal saat saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO hampir terlibat tabrakan dengan saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO (masuk Daftar Pencarian Orang) yang mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU. Kemudian saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO langsung mengejar sepeda motor yang

halaman 3 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikendarai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO sampai sejauh sekira 200 (dua ratus) meter, lalu menghadangkan sepeda motor yang dikendarainya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO. Selanjutnya saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO turun dari sepeda motor untuk mengahampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO, lalu antara saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO dan saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO terlibat cek cok adu mulut. Pada saat yang sama terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan saksi PARDES SETIYAWAN Bin KARJIYO datang di lokasi dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SPIN, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengahampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan ikut terlibat dalam cek cok adu mulut tersebut. Secara tiba-tiba saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO melepas helm yang dipakai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, lalu membanting helm tersebut di jalan. Kemudian saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO memukuli dan menendang saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO beberapa kali mengenai bagian kepala dan badan. Saat itu terdakwa I yang terpancing emosi ikut memukul saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dengan cara mengayunkan tangan kanan dalam posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi. Pada saat yang sama terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO dan saksi TRIYANTO Alias BANGER datang di lokasi dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXON, lalu terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengahampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan ikut memukul saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dengan cara mengayunkan tangan kanan dalam posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 01/VetR-NR/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 dari Rumah Sakit Nur Rohmah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI KUSUMA WIJAYANTI atas sumpah jabatan dokter, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi (korban) NUNGKI AJIWIBOWO pada tanggal 05 Februari 2018 sekitar jam 19.20 WIB. pada pokoknya yaitu:

### Pemeriksaan fisik:

Keadaan umum : kesakitan

halaman 4 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : luka di kepala belakang hematoma diameter kurang lebih 2 cm, keluar darah dari hidung kiri, lecet di tangan dan kaki kurang lebih 1 – 2 cm, lecet di bibir 1 cm, lecet di bawah mata hematoma ½ cm, lecet di pipi 2 cm.

Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan memar di kepala, luka lecet di tangan dan kaki kemungkinan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A T A U

## KEDUA

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB. atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Kawasan Hutan Jati Unggulan Negara (JUN) Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kab. Gunungkidul, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau **turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal saat saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO hampir terlibat tabrakan dengan saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO (masuk Daftar Pencarian Orang) yang mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU. Kemudian saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO sampai sejauh sekira 200 (dua ratus) meter, lalu menghadangkan sepeda motor yang dikendarainya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO. Selanjutnya saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO turun dari sepeda motor untuk mengahampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO, lalu antara saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO dan saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO terlibat cek cok adu mulut. Pada saat yang sama terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan saksi PARDES SETIYAWAN Bin KARJIYO datang

halaman 5 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SPIN, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor untuk menghampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan ikut terlibat dalam cek cok adu mulut tersebut. Secara tiba-tiba saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO melepas helm yang dipakai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, lalu membanting helm tersebut di jalan. Kemudian saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO memukuli dan menendang saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO beberapa kali mengenai bagian kepala dan badan. Saat itu terdakwa I yang terpancing emosi ikut memukul saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dengan cara mengayunkan tangan kanan dalam posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi. Pada saat yang sama terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO dan saksi TRIYANTO Alias BANGER datang di lokasi dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXON, lalu terdakwa II turun dari sepeda motor untuk menghampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan ikut memukul saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dengan cara mengayunkan tangan kanan dalam posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 01/VetR-NR/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 dari Rumah Sakit Nur Rohmah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI KUSUMA WIJAYANTI atas sumpah jabatan dokter, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi (korban) NUNGKI AJIWIBOWO pada tanggal 05 Februari 2018 sekitar jam 19.20 WIB. pada pokoknya yaitu:

### Pemeriksaan fisik:

Keadaan umum : kesakitan

Kepala : luka di kepala belakang hematoma diameter kurang lebih 2 cm, keluar darah dari hidung kiri, lecet di tangan dan kaki kurang lebih 1 – 2 cm, lecet di bibir 1 cm, lecet di bawah mata hematoma ½ cm, lecet di pipi 2 cm.

Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan memar di kepala, luka lecet di tangan dan kaki kemungkinan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

halaman 6 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 17.15 WIB, di Kawasan Hutan Jati Unggulan Negara (JUN) Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;
  - Bahwa awalnya saat saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO lewat di Kawasan Hutan Jati Unggulan Negara (JUN) Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, hampir bertabrakan dengan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU yang dikendarai saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO, yang saat itu ada di pinggir jalan raya. Karena merasa kaget, saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO secara spontan menarik-narik tuas gas sepeda motor yang dikendarai sambil mengucapkan kata "*Pejuh..*", sehingga saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO langsung mengejar sampai sejauh sekira 200 (dua ratus) meter, lalu menghadangkan sepeda motor yang dikendarainya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO;
  - Bahwa selanjutnya saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO turun dari sepeda motor untuk mengahampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO, lalu saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO dan saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO terlibat cek cok adu mulut.
  - Bahwa kemudian tidak berselang lama terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan saksi PARDES SETIYAWAN Bin KARJIYO datang di lokasi dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SPIN, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengahampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan ikut terlibat adu mulut tersebut.

halaman 7 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO melepas helm yang dipakai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, lalu membanting helm tersebut di jalan.
- Bahwa kemudian terdakwa I menendang ke arah saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, namun berhasil ditangkis oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO menggunakan tangan.
- Bahwa selanjutnya saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO dan terdakwa I memukuli dan menendang beberapa kali ke arah kepala maupun badan saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO.
- Bahwa kemudian tidak berselang lama terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO dan saksi TRIYANTO Alias BANGER datang di lokasi dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXON, lalu terdakwa II turun dari sepeda motor untuk menghampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan ikut memukul saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO beberapa kali.
- Bahwa selanjutnya datang beberapa orang juga ikut memukuli dan menendangi saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, namun saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO tidak mengetahui secara pasti jumlahnya, karena keroyokan bereng-bareng.
- Bahwa setelah para terdakwa dan para pelaku yang lain pergi dijemput oleh teman-temannya menggunakan sepeda motor, kemudian datang saudara TRIMBIL jalan kaki sambil membawa senjata tajam berupa pisau untuk menakut-nakuti saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, namun setelah ada beberapa warga sekitar datang untuk menolong, saudara TRIMBIL langsung pergi dijemput oleh temannya.
- Bahwa saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO tidak mengenal terdakwa maupun para pelaku yang lain, dan tidak pernah ada masalah sebelumnya.
- Bahwa saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO mengenali terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA, yang merupakan adik kelas saat SMP.
- Bahwa setelah kejadian penggeroyokan tersebut saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO mengalami luka berdarah di pelipis, hidung keluar darah, pipi lebam, bibir lebam dan kepala bagian belakang ada benjolan serta tangan dan kaki ada luka lecet. Selain itu

halaman 8 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan dompet milik saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO yang sebelumnya ada di saku celana ikut hilang. Saat dicari bersama warga di sekitaran lokasi juga tidak ditemukan.

- Bahwa keluarga terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA pernah datang ke rumah saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, dan hanya bertemu dengan orang tua saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO. Maksud dan tujuan kedatangannya untuk meminta maaf atas kejadian tersebut.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa I tidak pernah menendang saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, hanya ikut melakukan pemukulan sebanyak dua kali ke arah wajah dengan posisi tangan terbuka, dan membenarkan keterangan selebihnya.
- Terdakwa II tidak memukul beberapa kali, hanya ikut melakukan pemukulan sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang dengan posisi tangan terbuka, dan membenarkan keterangan selebihnya.

2. Saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 17.15 WIB, di Kawasan Hutan Jati Unggulan Negara (JUN) Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa awalnya saat saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO lewat di Kawasan Hutan Jati Unggulan Negara (JUN) Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, hampir bertabrakan dengan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU yang dikendarai saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO, yang saat itu ada di pinggir jalan raya. Karena merasa kaget, saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO secara spontan menarik-narik tuas gas sepeda motor yang dikendarai sambil mengucapkan kata "Pejuh..", sehingga saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO langsung mengejar sampai sejauh sekira 200 (dua ratus) meter, lalu menghadangkan sepeda motor yang dikendarainya di depan sepeda motor yang dikendarai

halaman 9 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO;

- Bahwa selanjutnya saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO turun dari sepeda motor untuk mengahampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO, lalu saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO dan saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO terlibat cek cok adu mulut.
- Bahwa kemudian tidak berselang lama terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan saksi PARDES SETIYAWAN Bin KARJIYO datang di lokasi dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SPIN, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengahampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan ikut terlibat adu mulut tersebut.
- Bahwa selanjutnya saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO melepas helm yang dipakai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, lalu membanting helm tersebut di jalan.
- Bahwa kemudian terdakwa I menendang ke arah saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, namun berhasil ditangkis oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO menggunakan tangan.
- Bahwa selanjutnya saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO dan terdakwa I memukuli dan menendang beberapa kali ke arah kepala maupun badan saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO.
- Bahwa kemudian tidak berselang lama terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO dan saksi TRIYANTO Alias BANGER datang di lokasi dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXON, lalu terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengahampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan ikut memukul saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO beberapa kali.
- Bahwa selanjutnya datang beberapa orang juga ikut memukuli dan menendangi saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, namun saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO tidak mengetahui secara pasti jumlahnya, karena keroyokan bereng-bareng.
- Bahwa setelah para terdakwa dan para pelaku yang lain pergi dijemput oleh teman-temannya menggunakan sepeda motor, kemudian datang saudara TRIMBIL jalan kaki sambil membawa senjata tajam berupa pisau untuk menakut-nakuti saksi NUNGKI

halaman 10 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, namun setelah ada beberapa warga sekitar datang untuk menolong, saudara TRIMBIL langsung pergi dijemput oleh temannya.

- Bahwa saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO tidak mengenal terdakwa maupun para pelaku yang lain, dan tidak pernah ada masalah sebelumnya.
- Bahwa saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO mengenali terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA, yang merupakan adik kelas saat SMP.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa I tidak pernah menendang saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, hanya ikut melakukan pemukulan sebanyak dua kali ke arah wajah dengan posisi tangan terbuka, dan membenarkan keterangan selebihnya.
- Terdakwa II tidak memukul beberapa kali, hanya ikut melakukan pemukulan sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang dengan posisi tangan terbuka, dan membenarkan keterangan selebihnya.

3. Saksi PARDES SETIYAWAN Bin KARJIYO memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 16.30 WIB., saksi PARDES SETIYAWAN Bin KARJIYO bersama terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA nongkrong di kawasan hutan Jati JUN Desa Banyusoco Kecamatan Playen. Di tempat tersebut juga ada teman-teman terdakwa I, diantaranya terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO, saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO, saksi TRIYANTO Alias BANGER, saksi RAMA PUTRA FIMANSYAH Bin SURAHMAN dan masih ada beberapa orang yang tidak saksi kenal satu persatu, karena banyak orang yang nongkrong lebih dari 10 (sepuluh) orang. Saksi bersama teman-teman nongkrong sambil minum minuman keras jenis Ciu.
- Bahwa saat nongkrong, tiba-tiba saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO yang berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO lewat sambil bleyer-bleyer gas dan mengatakan "Pejuh..", sehingga

halaman 11 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dikejar oleh saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO yang saat itu ada di atas sepeda motor SUZUKI SATRIA FU. Mengetahui hal itu, kemudian saksi dan terdakwa I berboncengan menggunakan sepeda motor SUZUKI SPIN ikut mengejar ke arah utara sejauh sekitar 300 (tiga ratus) meter dan mendapati sepeda motor SUZUKI SATRIA FU berada dalam posisi berhenti di depan samping kanan sepeda motor HONDA VARIO. Saat itu posisi saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO sudah turun dari sepeda motor dan berhadapan dengan saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO yang masih berada di atas sepeda motor. Setelah saksi berhenti, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor menghampiri saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO yang sedang adu mulut dengan saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO. Setelah memarkir sepeda motor, saksi mendekat untuk meleraikan adu mulut tersebut, namun saksi mengurungkan niat karena takut terlibat perkelahian tersebut. Akhirnya saksi kembali ke arah sepeda motor, lalu saksi kembali ke tempat nongkrong semula, dan dalam perjalanan sempat berpapasan dengan saksi TRIYANTO Alias BANGER dan terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO yang berboncengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXON ke arah lokasi kejadian.

- Bahwa saksi saat di lokasi tidak melihat terjadinya perkelahian, hanya sebatas gontok-gontokan dan adu mulut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi TRIYANTO Alias BANGER memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi TRIYANTO Alias BANGER pergi keluar rumah menuju ke hutan Jati JUN di Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kab. Gunungkidul, menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION dengan tujuan nongkrong di hutan Jati JUN bersama teman-teman.
- Bahwa di tempat nongkrong tersebut, selain ada teman-teman saksi sendiri juga ada beberapa orang yang tidak saksi kenal satu persatu, karena banyak orang yang nongkrong lebih dari 10 (sepuluh) orang. Saksi bersama teman-teman nongkrong sambil minum minuman keras jenis Ciu.

halaman 12 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian ada orang yang sedang ribut-ribut, namun saksi tidak mengetahui pelakunya dan tidak mengetahui penyebabnya, sehingga saksi hendak menuju ke tempat kejadian yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter ke arah utara dari tempat nongkrong, menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXON. Saat saksi akan menuju ke lokasi kejadian, terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO menghampiri saksi untuk membonceng menuju lokasi kejadian tersebut, lalu setelah sampai di lokasi kejadian saksi berhenti, dan duduk di atas sepeda motor. Kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor saksi menuju ke arah saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO dan terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA yang sedang gontok-gontokan dan adu mulut dengan saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO. Selain itu di lokasi kejadian juga ada saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO yang sedang menangis sambil berteriak-teriak histeris meminta tolong karena melihat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi merasa takut dan khawatir jika ikut dilibatkan, sehingga saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke tempat nongkrong semula, dan sempat berpapasan dengan saudara TRIMBIL yang saat itu berjalan menuju ke arah utara (lokasi kejadian). Setelah sampai di tempat nongkrong saksi hanya berhenti sebentar untuk memberitahukan kepada teman-teman bahwa ada keributan, kemudian saksi langsung melanjutkan pulang ke rumah.
- Bahwa saksi tidak mengenal satu persatu orang yang ada di lokasi kejadian, hanya sebatas mengetahui nama terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO.
- Bahwa saksi saat di lokasi tidak melihat terjadinya perkelahian, hanya sebatas gontok-gontokan dan adu mulut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi RAMA PUTRA FIMANSYAH Bin SURAHMAN, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar 16.55 WIB., saksi RAMA PUTRA FIMANSYAH Bin SURAHMAN sedang nongkrong bersama terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO

halaman 13 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin BUDI NUR SAHARA dan terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO di kawasan hutan Jati JUN Desa Banyusoco Kecamatan Playen.

- Bahwa di tempat nongkrong tersebut, selain ada teman-teman saksi sendiri juga ada beberapa orang yang tidak saksi kenal satu persatu, karena banyak orang yang nongkrong lebih dari 10 (sepuluh) orang. Saksi bersama teman-teman nongkrong sambil minum minuman keras jenis Ciu.
- Bahwa saat itu saksi sempat membeli rokok di warung milik saudara ENDAR di Dusun Tahunan Desa Banyusoco, namun setelah kembali dari membeli rokok saksi sudah tidak menjumpai terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian saksi bertanya kepada orang yang nongkrong di samping tongkrongan saksi, dan diberitahu bahwa teman-teman saksi pergi ke arah utara untuk mengejar seseorang. Selanjutnya saksi menyusul ke arah utara seorang diri mengendarai sepeda motor, dan setibanya di lokasi kejadian saksi melihat sudah ada banyak orang yang berkerumun, diantaranya ada terdakwa I dan terdakwa II. Selain itu saksi juga melihat ada seseorang yang kemudian saksi kenal bernama saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO sedang ditolong temannya yang kemudian saksi kenal bernama saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO. Saat itu saksi melihat wajah saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO ada luka di pelipis dan bibir mengeluarkan darah serta pakaiannya acak-acakan kotor terkena tanah. Sedangkan pakaian terdakwa I dan terdakwa II juga kotor kena tanah, lalu saksi bertanya kepada terdakwa I sedang apa, lalu terdakwa I menjawab habis ngejar orang terus berkelahi, lalu saksi mengajak terdakwa I pulang ke rumah berboncengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya perkelahian tersebut, karena saat saksi datang di lokasi kejadian setelah perkelahian tersebut selesai.
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui penyebab perkelahian tersebut, berdasarkan cerita teman-teman saksi sebelumnya saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO yang berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO lewat di depan tempat nongkrong sambil bleyer-bleyer gas dan mengatakan "Pejuh..", sehingga

halaman 14 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dikejar oleh terdakwa I, terdakwa II dan beberapa orang lain yang tidak saksi kenal.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 16.30 WIB. terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan saksi RAMA PUTRA FIMANSYAH Bin SURAHMAN berboncengan mengendarai sepeda motor YAMAHA F1Z milik terdakwa I menuju kawasan Hutan Jati JUN di Desa Banyusoco Kecamatan Playen untuk nongkrong. Sesampainya di tempat nongkrong sudah ada Saudara TRIANTO Alias TRIMBIL Bin MUJIYO, terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO, saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO dan teman-teman yang lain yang belum terdakwa I kenal, lalu terdakwa I ikut bergabung minum minuman keras jenis ciu.
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB., saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO yang berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO lewat di jalan tempat nongkrong, dan hampir terlibat tabrakan dengan saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO yang mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU hendak memotong jalan, sehingga saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO kaget sambil mbleyer gas sepeda motor dan berkata kotor "Pejuh..", namun saat itu terdakwa I tidak terlalu mempedulikannya.
- Bahwa saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO justru langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO ke arah utara.
- Bahwa mengetahui Zainal Susilo Nugroho mengejar saksi Nungki, terdakwa I dan saksi PARDES SETIYAWAN Bin KARJIYO ikut mengejar mengendarai sepeda motor SUZUKI SPIN, dan setelah mengejar sejauh sekira 200 (dua ratus) meter, lalu saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO.

halaman 15 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO turun dari sepeda motor untuk mengahampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO, lalu antara saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO dan saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO terlibat cek cok adu mulut.
- Bahwa kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor ikut terlibat dalam cek cok adu mulut tersebut dan saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO melepas helm yang dipakai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, lalu membanting helm tersebut di jalan.
- Bahwa kemudian saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO memukul dan menendang saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO beberapa kali mengenai bagian kepala dan badan, lalu terdakwa I yang terpancing emosi ikut memukul saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dengan cara mengayunkan tangan kanan dalam posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi.
- Bahwa tidak berselang lama kemudian terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO dan saksi TRIYANTO Alias BANGER datang di lokasi dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXON, lalu terdakwa II turun dari sepeda motor ikut memukul saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO.
- Bahwa kemudian saksi RAMA PUTRA FIMANSYAH Bin SURAHMAN datang di lokasi kejadian mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa I ikut membonceng untuk kembali ke tempat nongkrong semula, dan selanjutnya terdakwa I pulang ke rumah.
- Bahwa saat itu saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO, terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO dan beberapa orang lain yang tidak terdakwa I kenal masih ada di tempat kejadian.

2. Terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 16.30 WIB. terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO dan saudara TRIANTO Alias TRIMBIL Bin MUJIYO berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA X 125 milik terdakwa II menuju kawasan Hutan Jati JUN di Desa Banyusoco Kecamatan Playen untuk nongkrong.

halaman 16 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya di tempat nongkrong sudah ada saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO, saksi TRIYANTO Alias BANGER dan teman-teman yang lain yang belum terdakwa II kenal, lalu terdakwa II ikut bergabung minum minuman keras jenis ciu.
- Bahwa kemudian terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan temannya datang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor YAMAHA F1Z.
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB., saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO yang berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO lewat di jalan tempat nongkrong, dan hampir terlibat tabrakan dengan saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO yang mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU hendak memotong jalan, sehingga saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO kaget sambil mbleyer gas sepeda motor dan berkata kotor "Pejuh..", namun saat itu terdakwa II tidak terlalu memperhatikan, lalu terdakwa II pergi ke warung untuk membeli rokok di sekitar tempat nongkrong.
- Bahwa setelah terdakwa II kembali ke tempat nongkrong sudah tidak mendapati terdakwa I, lalu terdakwa II bertanya kepada teman-teman yang lain, dan mendapat jawaban apabila terdakwa I sedang mengejar saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO ke arah utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan saksi TRIYANTO Alias BANGER ikut mengejar dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXON.
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, terdakwa II melihat saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO, terdakwa I dan beberapa orang yang lain sedang berkelahi dengan saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, lalu terdakwa II turun dari sepeda motor ikut memukul saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dengan cara mengayunkan tangan kanan sebanyak sekali mengenai kepala bagian belakang.
- Bahwa kemudian saat terdakwa II hendak menendang saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, justru mendapat perlawanan dari saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, sehingga terdakwa II jatuh ke tanah. Dan saat terdakwa II akan diinjak saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, lalu terdakwa II menghindar dan berlari ke arah selatan.

halaman 17 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II kembali ke tempat nongkrong untuk mengambil sepeda motor dan dalam perjalanan terdakwa II sempat berpapasan dengan saudara TRIANTO Alias TRIMBIL Bin MUJIYO berjalan kaki menuju ke tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek ukuran XL bertuliskan DOS DELFI;
- 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek ukuran XL bertuliskan SKATERS;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek ukuran XL bertuliskan KOFFIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 17.15 WIB, telah terjadi pemukulan terhadap saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, di Kawasan Hutan Jati Unggulan Negara (JUN) Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan Terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO serta para pelaku yang lain;
- Bahwa awalnya saat saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO lewat di Kawasan Hutan Jati Unggulan Negara (JUN) Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, hampir bertabrakan dengan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU yang dikendarai saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO, yang saat itu ada di pinggir jalan raya. Karena merasa kaget, saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO secara spontan menarik-narik tuas gas sepeda motor yang dikendarai sambil mengucapkan kata "Pejuh..", sehingga saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO langsung mengejar sampai sejauh sekira 200 (dua ratus) meter, lalu menghadangkan sepeda motor yang dikendarainya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO;
- Bahwa selanjutnya saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO turun dari sepeda motor untuk menghampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO

halaman 18 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO, lalu saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO dan saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO terlibat cek cok adu mulut.

- Bahwa kemudian tidak berselang lama terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan saksi PARDES SETIYAWAN Bin KARJIYO datang di lokasi dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SPIN, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor untuk menghampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan ikut terlibat adu mulut tersebut.
- Bahwa selanjutnya saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO melepas helm yang dipakai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, lalu membanting helm tersebut di jalan.
- Bahwa kemudian saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO memukul dan menendang saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO beberapa kali mengenai bagian kepala dan badan, lalu terdakwa I yang terpancing emosi ikut memukul saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dengan cara mengayunkan tangan kanan dalam posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi.
- Bahwa tidak berselang lama kemudian terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO dan saksi TRIYANTO Alias BANGER datang di lokasi dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXON, lalu terdakwa II turun dari sepeda motor ikut memukul saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO mengalami luka dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/VetR-NR/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 dari Rumah Sakit Nur Rohmah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI KUSUMA WIJAYANTI, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi (korban) NUNGKI AJIWIBOWO pada tanggal 05 Februari 2018 sekitar jam 19.20 WIB. pada pokoknya yaitu: luka di kepala belakang hematoma diameter kurang lebih 2 cm, keluar darah dari hidung kiri, lecet di tangan dan kaki kurang lebih 1-2 cm, lecet di bibir 1 cm, lecet di bawah mata hematoma ½ cm, lecet di pipi 2 cm, karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 19 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena para Terdakwa didakwa alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan para terdakwa yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. UNSUR BARANGSIAPA;
2. UNSUR DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASANTERHADAP ORANG ATAU BARANG;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO BIN BUDI NUR SAHARA dan Terdakwa II SUYANA BIN PATEMO REJO yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. UNSUR DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASANTERHADAP ORANG ATAU BARANG;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 17.15 WIB, telah terjadi pemukulan terhadap saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, di Kawasan Hutan Jati Unggulan Negara (JUN) Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten

halaman 20 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan Terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO;

Menimbang bahwa awalnya saat saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO lewat di Kawasan Hutan Jati Unggulan Negara (JUN) Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, hampir bertabrakan dengan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU yang dikendarai saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO, yang saat itu ada di pinggir jalan raya. Karena merasa kaget, saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO secara spontan menarik-narik tuas gas sepeda motor yang dikendarai sambil mengucapkan kata "Pejuh..", sehingga saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO langsung mengejar sampai sejauh sekira 200 (dua ratus) meter, lalu menghadang sepeda motor yang dikendarainya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO;

Menimbang bahwa selanjutnya saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO turun dari sepeda motor untuk mengahampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan saksi EMILIA WIDIYANTI Binti SUPARNO, lalu saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO dan saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO terlibat cek cok adu mulut;

Menimbang bahwa kemudian tidak berselang lama terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA dan saksi PARDES SETIYAWAN Bin KARJIYO datang di lokasi dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SPIN, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengahampiri saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dan ikut terlibat adu mulut tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO melepas helm yang dipakai oleh saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO, lalu membanting helm tersebut di jalan

Menimbang bahwa kemudian saudara ZAENAL SUSILO NUGROHO memukul dan menendang saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO beberapa kali mengenai bagian kepala dan badan, lalu terdakwa I yang terpancing emosi ikut memukul saksi

halaman 21 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO dengan cara mengayunkan tangan kanan dalam posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi;

Menimbang bahwa tidak berselang lama kemudian terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO dan saksi TRIYANTO Alias BANGER datang di lokasi dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXON, lalu terdakwa II turun dari sepeda motor ikut memukul saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO;

Menimbang bahwa akibat pemukulan tersebut saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO mengalami luka dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/VetR-NR/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 dari Rumah Sakit Nur Rohmah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI KUSUMA WIJAYANTI, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi (korban) NUNGKI AJIWIBOWO pada tanggal 05 Februari 2018 sekitar jam 19.20 WIB, pada pokoknya yaitu: luka di kepala belakang hematoma diameter kurang lebih 2 cm, keluar darah dari hidung kiri, lecet di tangan dan kaki kurang lebih 1-2 cm, lecet di bibir 1 cm, lecet di bawah mata hematoma  $\frac{1}{2}$  cm, lecet di pipi 2 cm, karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

halaman 22 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek ukuran XL bertuliskan SKATERS dikembalikan kepada terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek ukuran XL bertuliskan DOS DELFI, dikembalikan kepada terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek ukuran XL bertuliskan KOFFIN dikembalikan kepada saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

halaman 23 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO BIN BUDI NUR SAHARA dan Terdakwa II SUYANA BIN PATEMO REJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO BIN BUDI NUR SAHARA dan Terdakwa II SUYANA BIN PATEMO REJO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek ukuran XL bertuliskan SKATERS dikembalikan kepada terdakwa I MUHAMMAD FAHMI NUSANTORO Bin BUDI NUR SAHARA;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek ukuran XL bertuliskan DOS DELFI, dikembalikan kepada terdakwa II SUYANA Bin PATEMO REJO;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek ukuran XL bertuliskan KOFFIN dikembalikan kepada saksi NUNGKI AJIWIBOWO Bin EKO PURNOMO
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh kami, AYUN KRISTIYANTO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ARIA VERRONICA, S.H., M.H., dan AGUNG SULISTIONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh MUJIYANTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

halaman 24 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wonosari, serta dihadiri oleh TERRY E. A. WIBOWO, S.H. Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

AYUN KRISTİYANTO, S.H., M.H

AGUNG SULISTIONO, S.H.

Panitera Pengganti

MUJIYANTA, S.H.

halaman 25 dari 25, Putusan No.47/Pid.B/2018/PN Wno